

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Putusan No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum dalam sengketa konsumen dalam perjanjian kredit masih bersifat formalistik dan kurang mempertimbangkan ketimpangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam perkara antara Sri Wahyuni dan PT. BPR Guna Rakyat Lubuk Pakam, pengadilan lebih menekankan pada keberlakuan klausula baku dalam perjanjian kredit tanpa mempertimbangkan larangan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai pengalihan forum penyelesaian sengketa yang merugikan konsumen. Keputusan pengadilan yang membatalkan putusan BPSK secara tidak proporsional mengabaikan fakta bahwa lembaga BPSK telah menjalankan kewenangannya sesuai UUPK dan bertindak dalam kerangka melindungi hak konsumen sebagai pihak yang lemah. Putusan ini menandakan dominasi tafsir kaku terhadap asas *pacta sunt servanda* dan mengesampingkan asas keadilan substansial serta perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada konsumen.
2. Putusan No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn memperlihatkan konflik mendasar antara kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa perjanjian kredit dan prinsip formalisme hukum perdata yang dijalankan oleh pengadilan umum, di mana BPSK, meskipun didukung oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999,

dianggap telah melampaui yurisdiksinya karena sengketa yang ditangani melibatkan klausula forum penyelesaian di pengadilan serta aspek hukum jaminan yang secara yuridis bukan menjadi ranah BPSK; sementara di sisi lain, konsumen memanfaatkan BPSK sebagai sarana keadilan substantif yang lebih mudah diakses dan berbiaya rendah untuk memperjuangkan ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian kredit, termasuk klausula baku yang memberatkan, namun pendekatan progresif yang diambil BPSK demi perlindungan konsumen justru berujung pada pembatalan putusannya oleh Pengadilan Negeri Medan dengan dalih asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum, yang mencerminkan lemahnya pengakuan terhadap ketidaksetaraan struktural dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen.

## **B. SARAN**

1. Demi memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik perjanjian kredit, pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh bentuk klausula baku yang digunakan dalam perjanjian-perjanjian pembiayaan dan perbankan, dengan tujuan untuk merumuskan standar kontrak yang adil dan transparan. Klausula-klausula yang memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha, seperti hak menjual agunan tanpa proses peradilan atau pembebanan tanggung jawab sepenuhnya kepada konsumen dalam hal wanprestasi, harus secara tegas dilarang dan diawasi penerapannya di lapangan. Selain itu, penting untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar konsumen memahami hak dan

kewajibannya dalam perjanjian, termasuk mampu mengenali bentuk-bentuk klausula yang melanggar prinsip perlindungan konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dengan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap klausula baku, diharapkan tercipta keseimbangan dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga hak-hak konsumen tidak lagi dikorbankan dalam sistem kontrak yang selama ini cenderung formalistik dan berpihak pada pihak yang lebih dominan secara ekonomi.

2. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan menjaga efektivitas fungsi BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa konsumen yang sederhana, cepat, dan murah, perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan memberikan batasan kewenangan BPSK yang lebih eksplisit terkait jenis sengketa konsumen yang dapat ditangani, termasuk pengaturan rinci mengenai sengketa yang melibatkan lembaga keuangan dan klausula forum pilihan dalam perjanjian kredit. Hal ini dapat disertai dengan pembentukan mekanisme koordinatif antara BPSK dan lembaga peradilan guna menghindari konflik yurisdiksi seperti yang terjadi dalam perkara No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn. Selain itu, disarankan agar BPSK diberikan kewenangan terbatas yang diakui secara hukum untuk menangani sengketa kredit mikro atau sengketa bernilai rendah tanpa klausula forum khusus, dengan tetap menjamin perlindungan hukum bagi konsumen yang memiliki posisi tawar lemah.